



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir: 54 tahun / 16 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ganepo RT. 001/002 Desa Pekayon
Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Pekayon
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (DPO);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PEN.PID.SUS-TPK/2022/PT.BTN.tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo;
- III. Penetapan Hari Sidang Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PEN.PID.SUS-TPK/2022/PT.BTN.tanggal 12 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

----- Bahwa terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri periode tahun 2011 - 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan telah melaksanakan kegiatan yang didanai APBDesa Pekayon tidak sesuai dengan anggaran yang diterima dan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab”, dan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.583.165.266,59,- (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa pada kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.095.968.203,00 (satu milyar

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) yang bersumber dari :

Dana Desa (DDS) tahun 2016 sebesar Rp. 679.463.153,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp.223.639.710,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP) sebesar Rp.154.057.820,00 (seratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Pendapatan Bagi Hasil Retribusi (PBHR) sebesar Rp.18.808.520,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Bantuan Provinsi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2016 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon, dengan specimen tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ERICK FEBRIAN Bin ROHMAN selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pekayon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.3/Kep. /Kades-Pky/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, kemudian uang tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Pekayon secara bertahap yaitu :

Tahap 1					
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Rekening	Masuk
1.	Dana Desa	APBN	407.677.892	29 Juli 2016	
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	11.285.112	29 Juli 2016	
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	87.685.950	29 Juli 2016	
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	134.183.826	29 Juli 2016	
Jumlah			640.832.780		

Tahap 2					
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Rekening	Masuk
1.	Dana Desa	APBN	271.785.261	25 November 2016	
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	7.523.408	28 Oktober 2016	
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	58.457.300	28 Oktober 2016	
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	89.455.884	28 Oktober 2016	
5.	Bagi Hasil Pajak	APBD	7.913.570	09 Desember 2016	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bantuan Provinsi	APBD Provinsi Banten	20.000.000	08 Desember 2016
Jumlah			455.135.423	

Bahwa dana APBDes Pekayon Tahun Anggaran 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pekayon dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun tanpa dilakukannya musyawarah desa dan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pekayon, RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si kemudian terdakwa menunjuk saksi ADE BAYHAKI, S. sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kab. Tangerang dan menginput ke dalam Sistem Keuangan Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, selanjutnya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY menginput RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 yang dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si tersebut ke dalam sistem kemudian atas dasar RAPBDesa tersebut terdakwa membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 dan Peraturan Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tercantum dalam APBDes Tahun 2016 yaitu :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.210.280,00	
	Pembayaran Siltap dan Tunjangan	237.000.000,00	
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	
	Kegiatan Operasional BPD	14.000.0000,00	
	Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	
	Penyusunan Profil Desa	9.000.0000,00	
	Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	11.639.710,00	
	Penetapan APB Desa	8.435.000,00	
	Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	



	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Desa	2.000.000,00	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.010.782,00	
	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran Pemb	112.929.400,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00	
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.294.770,00	
	Pembinaan bagi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT	6.845.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	6.845.000,00	
	Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Dalam	26.584.770,00	
	Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita	6.865.000,00	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.452.371,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	37.012.500,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	36.551.871,00	
	Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Ikan Lele	49.888.000,00	
	Jumlah (A+B+C+D)	1.095.968.203,00	

Bahwa untuk mencairkan uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi membuat proposal pencairan Dana Desa tahap 1 dengan melampirkan:

RAPBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)

RAB (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)

Lampiran Kegiatan APBDesa (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)

Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa

Selanjutnya setelah proposal pencairan tersebut disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi melakukan pencairan Dana Desa Pekayon dengan perincian sebagai berikut:

Tahap 1	tanggal 01 Agustus 2016 sebesar	Rp. 640.603.638,00
Tahap 2	tanggal 24 Nopember 2016 sebesar	Rp. 155.900.000,00
	tanggal 02 Desember 2016 sebesar	Rp. 271.800.000,00
	tanggal 08 Desember 2016 sebesar	Rp. 20.000.000,00
	tanggal 09 Desember 2016 sebesar	Rp. 5.000.000,00
	tanggal 27 Desember 2016 sebesar	Rp. 3.000.000,00

Jumlah Rp.1.096.303.638,00

(satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)

Bahwa terdapat kelebihan penarikan rekening sebesar Rp.335.435,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari bunga Bank dalam rekening Kas Desa Pekayon tersebut.

Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan yakni:

SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran sebesar Rp.33.361.800,00

Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran sebesar Rp 13.010.800,00

Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran sebesar Rp 58.300.600,00

Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran sebesar Rp 53.420.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran sebesar Rp 49.888.000,00

Sehingga kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat Laporan Pertanggungjawabannya dimana Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut baru dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY pada akhir bulan Desember 2016.

Bahwa seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdakwa, saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat laporan atas pengeluaran APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut harus didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut, kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-nama peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditandatangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan padahal tidak ada.

Adapun dana/uang yang dicairkan dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut:

SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran Rp 33.361.800,00

Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran Rp 13.010.800,00

Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan
anggaran Rp 58.300.600,00

Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran

Rp 53.420.800,00

Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran

Rp. 49.888.000,00

Jumlah Rp.207.982.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya sebesar Rp. 213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan harga sebesar Rp. 334.360.910,59 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pengeluaran Dana (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Desa (Paving/TPT)	220.387.700,00	72.167.949,35	148.219.750,65
2.	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)	112.929.400,00	42.171.122,14	70.758.277,86
3.	Pembangunan MCK	174.901.800,00	69.963.493,60	104.938.306,40
4.	Pembangunan Posyandu	47.791.882,00	221.649.871,41	10.444.575,68
	Jumlah	556.010.782,00	221.649.871,41	334.360.910,59
			1	9

Bahwa dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan tidak sesuai dengan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSI dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dana desa Pekayon tahun 2016 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. 583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSI dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA. 2016 Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019.

-----Perbuatan Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSI dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Periode tahun 2011-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan terdakwa dengan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa Pekayon dalam menggunakan dana APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Tahun Anggaran 2016 sehingga bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 583.165.266,59,- (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa pada kurun waktu dan tempat tersebut di atas, Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari :

Dana Desa (DDS) tahun 2016 sebesar Rp. 679.463.153,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp. 223.639.710,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP) sebesar Rp. 154.057.820,00 (seratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Pendapatan Bagi Hasil Retribusi (PBHR) sebesar Rp. 18.808.520,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Bantuan Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2016 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon, dengan specimen tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ERICK FEBRIAN Bin ROHMAN selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pekayon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.3/Kep. /Kades-Pky/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, kemudian uang tersebut masuk kedalam Rekening Kas Desa Pekayon secara bertahap yaitu :

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	407.677.892	29 Juli 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	11.285.112	29 Juli 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	87.685.950	29 Juli 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	134.183.826	29 Juli 2016
Jumlah			640.832.780	
Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	271.785.261	25 November 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	7.523.408	28 Oktober 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	58.457.300	28 Oktober 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	89.455.884	28 Oktober 2016
5.	Bagi Hasil Pajak	APBD	7.913.570	09 Desember 2016
6.	Bantuan Provinsi	APBD Provinsi	20.000.000	08 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Banten	
Jumlah		455.135.423

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang mempunyai wewenang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dengan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa Pekayon Tahun Anggaran 2016 dengan tidak melibatkan masyarakat dan BPD Desa Pekayon melainkan menyuruh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si untuk membuat sendiri RAPBDesa Pekayon kemudian terdakwa menunjuk saksi ADE BAYHAKI, S. sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang dan menginput ke dalam Sistem Keuangan Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, selanjutnya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY menginput RAPBDesa tahun anggaran 2016 yang dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si tersebut ke dalam system kemudian terdakwa atas dasar RAPBDesa tersebut terdakwa membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 dan Peraturan Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tercantum dalam APBDes tahun 2016 yaitu :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.210.280,00	
	Pembayaran Siltap dan Tunjangan	237.000.000,00	
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	
	Kegiatan Operasional BPD	14.000.0000,00	
	Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	
	Penyusunan Profil Desa	9.000.0000,00	
	Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	11.639.710,00	
	Penetapan APB Desa	8.435.000,00	
	Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Desa	2.000.000,00	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.010.782,00	
	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran Pemb	112.929.400,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00	
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.294.770,00	
	Pembinaan bagi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT	6.845.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	6.845.000,00	
	Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Dalam	26.584.770,00	
	Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita	6.865.000,00	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.452.371,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	37.012.500,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	36.551.871,00	
	Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Ikan Lele	49.888.000,00	
	Jumlah (A+B+C+D)	1.095.968.203,00	

Bahwa untuk mencairkan uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi membuat proposal pencairan Dana Desa tahap 1 dengan melampirkan:



RAPBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)

APBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)

RAB (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)

Lampiran Kegiatan APBDesa (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)

Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa

Selanjutnya setelah proposal pencairan tersebut disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi selaku Sekretaris Desa Pekayon melakukan pencairan Dana Desa Pekayon dengan perincian sebagai berikut:

Tahap 1	tanggal 01 Agustus 2016 sebesar	Rp. 640.603.638,00
Tahap 2	tanggal 24 Nopember 2016 sebesar	Rp. 155.900.000,00
	tanggal 02 Desember 2016 sebesar	Rp. 271.800.000,00
	tanggal 08 Desember 2016 sebesar	Rp. 20.000.000,00
	tanggal 09 Desember 2016 sebesar	Rp. 5.000.000,00
	tanggal 27 Desember 2016 sebesar	Rp. 3.000.000,00
	Jumlah	Rp.1.096.303.638,00

(satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)

Bahwa terdapat kelebihan penarikan rekening sebesar Rp.335.435,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari bunga Bank dalam rekening Kas Desa Pekayon tersebut.

Bahwa terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa seharusnya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDesa melainkan dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran sebesar Rp.33.361.800,00;

Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran sebesar Rp.13.010.800,00;

Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran sebesar Rp.58.300.600,00;

Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran sebesar Rp.53.420.800,00;

Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran sebesar Rp.49.888.000,00;

Sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat Laporan Pertanggungjawaban dimana Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut baru dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY pada akhir bulan Desember 2016.

Bahwa seharusnya terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran APBDesa Pekayon dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-nama peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditandatangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan padahal tidak ada.

Adapun dana/uang yang dicairkan dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut:

SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran Rp. 33.361.800,00

Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan
anggaran Rp 13.010.800,00

Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan
anggaran Rp. 58.300.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan

anggaran Rp. 53.420.800,00

Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan

anggaran Rp. 49.888.000,00

Jumlah Rp. 207.982.000,00

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp.5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya sebesar Rp. 213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan harga sebesar Rp. 334.360.910,59 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pengeluaran Dana (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Desa (Paving/TPT)	220.387.700,00	72.167.949,35	148.219.750,65
2.	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)	112.929.400,00	42.171.122,14	70.758.277,86
3.	Pembangunan MCK	174.901.800,00	69.963.493,60	104.938.306,40
4.	Pembangunan Posyandu	47.791.882,00	221.649.871,41	10.444.575,68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	556.010.782,00	221.649.871,41	334.360.910,59
--	--------	----------------	----------------	----------------

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya selaku Kepala Desa Pekayon sebagaimana:

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal mengatur :

Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Ayat (2) huruf c : Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Ayat (2) huruf d : menetapkan Peraturan Desa;

Ayat (2) huruf e : menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Ayat (3) huruf b : Kepala Desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

Ayat (4) huruf f : Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; dan Kepala Desa berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Ayat (4) huruf i : mengelola Keuangan dan Aset Desa

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

Huruf a : menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

Huruf b : menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);

Huruf c : menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Huruf d : menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

Huruf e : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2016 tidak sesuai dengan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya, dimana dana desa Pekayon Tahun 2016 tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada tahun 2016 sebesar Rp.583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA. 2016 Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019.

-----Perbuatan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. -----
ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Periode tahun 2011-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu membuat Laporan Pertanggungjawaban dana APBDDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri dengan bukti-bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kurun waktu dan tempat tersebut di atas, Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) yang bersumber dari :

Dana Desa (DDS) tahun 2016 sebesar Rp. 679.463.153,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp. 223.639.710,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP) sebesar Rp. 154.057.820,00 (seratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Pendapatan Bagi Hasil Retribusi (PBHR) sebesar Rp. 18.808.520,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Bantuan Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2016 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon, dengan specimen tanda tangan terdakwa ROHMAN Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ERICK FEBRIAN Bin ROHMAN selaku Kepala Urusan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pekayon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.3/Kep./Kades-Pky/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, kemudian uang tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Pekayon secara bertahap yaitu:

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	407.677.892	29 Juli 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	11.285.112	29 Juli 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	87.685.950	29 Juli 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	134.183.826	29 Juli 2016
Jumlah			640.832.780	
Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	271.785.261	25 November 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	7.523.408	28 Oktober 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	58.457.300	28 Oktober 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	89.455.884	28 Oktober 2016
5.	Bagi Hasil Pajak	APBD	7.913.570	09 Desember 2016
6.	Bantuan Provinsi	APBD provinsi Banten	20.000.000	08 Desember 2016
Jumlah			455.135.423	

Bahwa uang APBDes Pekayon Tahun Anggaran 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pekayon dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun tanpa dilakukannya musyawarah desa dan tanpa melibatkan BPD Desa Pekayon, RAPBDesa tahun anggaran 2016 dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si kemudian terdakwa menunjuk saksi ADE BAYHAKI, S. sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan desa Pekayon Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadiri Kabupaten Tangerang dan menginput ke dalam Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, selanjutnya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk menginput RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 ke dalam sistem yang sebelumnya RAPBDesa tersebut dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si, kemudian atas dasar RAPBDesa tersebut terdakwa membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 dan Peraturan Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tercantum dalam APBDes tahun 2016 yaitu :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	KET
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.210.280,00	
	Pembayaran Siltap dan Tunjangan	237.000.000,00	
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	
	Kegiatan Operasional BPD	14.000.0000,00	
	Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	
	Penyusunan Profil Desa	9.000.0000,00	
	Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	11.639.710,00	
	Penetapan APB Desa	8.435.000,00	
	Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Desa	2.000.000,00	
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.010.782,00	
	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran Pemb	112.929.400,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00	
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.294.770,00	
	Pembinaan bagi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT	6.845.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	6.845.000,00	
	Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Dalam	26.584.770,00	
	Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita	6.865.000,00	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.452.371,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	37.012.500,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	36.551.871,00	
	Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Ikan Lele	49.888.000,00	
Jumlah (A+B+C+D)		1.095.968.203,00	

Bahwa untuk mencairkan uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si selaku Sekretaris Desa Pekayon membuat proposal pencairan Dana Desa tahap 1 dengan melampirkan :

RAPBDesa Pekayon

APBDesa Pekayon

RAB

Lampiran Kegiatan APBDesa

Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa

Bahwa RAPBDesa, APBDesa, RAB dan Lampiran Kegiatan APBDesa Pekayon dibuat terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si dengan memerintahkan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tanpa melibatkan masyarakat dan BPD Desa Pekayon untuk melengkapi administrasi proposal pencairan dana Desa Pekayon sehingga seolah-olah dokumen-dokumen tersebut adalah benar, selanjutnya proposal pencairan tersebut disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si melakukan pencairan Dana Desa Pekayon dengan perincian sebagai berikut:

Tahap 1 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 640.603.638,00

Tahap 2 tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 155.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2016 sebesar	Rp. 271.800.000,00
tanggal 08 Desember 2016 sebesar	Rp. 20.000.000,00
tanggal 09 Desember 2016 sebesar	Rp. 5.000.000,00
tanggal 27 Desember 2016 sebesar	Rp. 3.000.000,00

Jumlah Rp.1.096.303.638,00

(satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)

Bahwa terdapat kelebihan penarikan rekening sebesar Rp.335.435,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari bunga Bank dalam rekening Kas Desa Pekayon tersebut.

Bahwa terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa seharusnya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDesa tetapi dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan yakni :

SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m)

Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m)

Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m)

Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m)

Pengembangan Budidaya Ikan Lele

Sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si dan saksi ADE BAYHAKI,S.SY membuat Laporan Pertanggungjawabannya dimana Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut baru dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY pada akhir bulan Desember 2016.

Bahwa seharusnya terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban atas pengeluaran APBDesa Pekayon dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSI menyuruh saksi ADE BAYHAKI,S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut kemudian saksi ADE BAYHAKI,S.SY membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan.

Adapun dana/uang yang dicairkan dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut:

SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran Rp. 33.361.800,00

Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran
Rp. 13.010.800,00

Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran
Rp. 58.300.600,00

Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran
Rp. 53.420.800,00

Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran
Rp. 49.888.000,00

Jumlah Rp. 207.982.000,00

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp.5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya sebesar Rp. 213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan harga sebesar Rp. 334.360.910,59 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pengeluaran Dana (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Desa (Paving/TPT)	220.387.700,00	72.167.949,35	148.219.750,65
2.	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)	112.929.400,00	42.171.122,14	70.758.277,86
3.	Pembangunan MCK	174.901.882,00	69.963.493,60	104.938.306,40
4.	Pembangunan Posyandu	47.791.882,00	221.649.871,41	10.444.575,68
	Jumlah	556.010.782,00	221.649.871,41	334.360.910,59

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi yang menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-nama peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditandatangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan, padahal laporan pertanggungjawaban APBDesa Pekayon beserta nota-nota maupun daftar penerima transport merupakan buku atau daftar-daftar yang khusus digunakan sebagai laporan untuk pemeriksaan administrasi keuangan desa.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tersebut yang memanipulasi bukti penggunaan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dana APBDesa Pekayon Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp. 583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu



dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) telah tidak sesuai atau menyimpang dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan tidak sesuai dengan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

----- Perbuatan Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, serta membayar **Denda Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 582.165.266,59,- (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** yang diperhitungkan dengan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang masih harus dibayarkan terdakwa sebesar **Rp. 581.665.266,59,- (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** dimana apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli keputusan Camat Sukadiri, Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Maret 2011;
 2. Uang Tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Waktu Pelaksanaan Januari -Desember 2016, Sumber Dana ADD sebesar Rp 237.000.000,-;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 11.639.000,- ;
 - c. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 41.413.570, ;
 - d. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana Bantuan Provinsi, sebesar Rp 20.000.000, ;
 - e. Kegiatan Operasional BPD, Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 14.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.385.000,- ;
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.237.000,- ;
 - h. Kegiatan Penetapan APBDesa, Waktu Pelaksanaan Pebruari 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.435.000,- ;
 - i. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 5.000.000,- ;
 - j. Kegiatan Operasional Rt/Rw, waktu pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 27.600.000,;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan MCK terdiri sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan MCK Rt 06/08 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
 - b) Pembangunan MCK Rt 04/03 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
 - b. Kegiatan pembangunan jalan desa terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Paving blok jl. Lkgn blok usman rt 02/06 (1,2 x 48,3 m) sebesar Rp 12.212.233,-;
 - b) Paving blok Jl. Lkgn Rt 02/06 (1,2 x 90 m) sebesar Rp 20.781.189,-;
 - c) Paving blok rt 01/01 (2,5 x 41 m) sebesar Rp 19.285.980,-;
 - d) Paving blok rt 02/06 majlis ta'lim (2,5 x 45 m) sebesar Rp 20.865.388,-;
 - e) Paving blok jl. Lkgn rt 02/01 (1,2 x 108 m) sebesar Rp 24.362.575,-;
 - f) Paving blok rt 01/01 (1,2 x 64 m) sebesar Rp 15.446.989,-
 - g) Paving blok jln lingkungan rt 03/04 (1,2 x 50 m) sebesar Rp 12.736.517,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Tpt rt 03/06 kp. Pulo nyamuk (100 m) sebesar Rp 25.432.925,- ;
- c. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SPAL terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) SPAL Rt 01/01 (50 x 70 m) sebesar Rp 32.531.986,-;
 - b) SPAL Blok Juanda Rt 01/06 (48,5 x 50 m) sebesar Rp 23.233.744,-;
 - c) SPAL Rt 01/06 (47,7 x 50 m) sebesar Rp 22.903.385,-;
- d. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Dan Pemeliharaan Posyandu terdiri dari sub kegiatan pembangunan Gedung Posyandu (3 x 5 m2) sebesar Rp 47.662.745,-;
- 5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.865.000,-;
 - b. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 26.584.770,- ;
 - c. Kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT, waktu pelaksanaan Nopember, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.845.000,- ;
- 6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, Waktu pelaksanaan Maret, Juni, September, Desember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 37.012.500,- ;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri rumah tangga, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 36.551.871,- ; -
- 7. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 60% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 40% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
9. 1 (satu) unit mesin potong bahan/kain merk KSM;
10. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 407.677.892,-, berikut lampirannya.
11. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06001 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 11.285.112,-, berikut lampirannya.
12. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06004 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 87.685.950,-, berikut lampirannya.
13. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06003 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 134.183.826,-, berikut lampirannya.
14. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 271.785.261,-, berikut lampirannya.
15. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09191 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.523.408,-, berikut lampirannya.
16. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09188 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 58.457.300,-, berikut lampirannya.
17. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09190 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 89.455.884,-, berikut lampirannya.
18. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11161/ SP2D / 2016, tanggal 07 Desember 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.913.570,-, berikut lampirannya.
19. Print Out Rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Pekayon, dengan nomor rekening: 0013946213100 alamat Jl. Raya Pekayon Km. 01 Sukadiri Tangerang.
20. 1 (satu) Berkas Dokumen berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekayon (RKPDESA), Perdes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDESA Tahun Anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

21. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Duos warna Putih;
22. 1 (satu) Unit meja kayu bentuk bundar warna coklat;
23. 1 (satu) unit meja kayu bentuk persegi panjang warna coklat;
24. 3 (tiga) unit kursi kayu warna coklat;
25. 3 (tiga) unit kursi kayu motif bunga;
26. 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna silver putih;
27. 1 (satu) unit televisi merk sharp alexander pro warna abu-abu.
28. Copy Legalisir pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber APBD perubahan APB Desa Perubahan tahun anggaran 2016 pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
29. Copy Legalisir chas budget (Dana transfer dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil retribusi daerah) Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
30. Copy Legalisir Dokumen permohonan evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekayon tahun anggaran 2016, berikut lampirannya .
31. Copy Legasir Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
32. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 20284 / PPKD / LS / 00.00 / 2016, tanggal 05 Desember 2016.
33. Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 00423 / PPKD / SPM-LS/00.00 / 2016, tanggal 2 Desember 2016, berikut lampirannya No. Urut 13.
34. Copy Legalisir Surat Pernyataan Sdr. ROHMAN Kepala Desa Pekayon tanggal 18 Nopember 2016.
35. Copy Legalisir Proposal Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
36. Copy Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se perovinsi Banten Registrasi Nomor : 900 / 1506 – BANKEU / 2016, Atas dokumen usulan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 30 / 11 / 16 .
38. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se perovinsi Banten Atas dokumen usulan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 28 / 11 / 16.
- **Barang Bukti No. urut 1 dan No urut 3 sampai 19 digunakan dalam perkara terdakwa SUWANDI, S.IP, M.Si;**
 - **Barang Bukti No. urut 2 disetor ke kas negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti;**
 - **Barang Bukti No. urut 20 dan Barang Bukti No. 28 sampai 38 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
 - **Barang Bukti No. 21 sampai 27 Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dan diadili secara in absentia, maka oleh karena nya tidak ada Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa;

V.Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 Pebruari 2022

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.SRG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak



pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta membayar **denda** sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
5. Memerintahkan kepada Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN** untuk **segera ditahan**.
6. Menghukum Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN** untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp 582.165.266,59,- (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enampuluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** yang diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, sehingga uang yang masih harus dibayarkan Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN** sebesar **Rp 581.665.266,59 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enampuluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum senilai **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** merupakan pembayaran sebahagian **Uang Pengganti** oleh Terdakwa;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli keputusan Camat Sukadiri, Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Maret 2011;
 2. Uang Tunai **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Waktu Pelaksanaan Januari - Desember 2016, Sumber Dana ADD sebesar Rp 237.000.000,-;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 11.639.000,- ;
 - c. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 41.413.570, ;
 - d. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana Bantuan Provinsi, sebesar Rp 20.000.000, ;
 - e. Kegiatan Operasional BPD, Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 14.000.000,-
 - f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.385.000,- ;
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.237.000,- ;
 - h. Kegiatan Penetapan APBDesa, Waktu Pelaksanaan Pebruari 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.435.000,- ;
 - i. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 5.000.000,- ;
 - j. Kegiatan Operasional Rt/Rw, waktu pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 27.600.000,- ;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan MCK terdiri sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan MCK Rt 06/08 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;



- b) Pembangunan MCK Rt 04/03 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
- b. Kegiatan pembangunan jalan desa terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Paving blok jl. Lkgn blok usman rt 02/06 (1,2 x 48,3 m) sebesar Rp 12.212.233,-;
 - b) Paving blok Jl. Lkgn Rt 02/06 (1,2 x 90 m) sebesar Rp 20.781.189,-;
 - c) Paving blok rt 01/01 (2,5 x 41 m) sebesar Rp 19.285.980,-;
 - d) Paving blok rt 02/06 majlis ta'lim (2,5 x 45 m) sebesar Rp 20.865.388,-;
 - e) Paving blok jl. Lkgn rt 02/01 (1,2 x 108 m) sebesar Rp 24.362.575,-;
 - f) Paving blok rt 01/01 (1,2 x 64 m) sebesar Rp 15.446.989,-
 - g) Paving blok jln lingkungan rt 03/04 (1,2 x 50 m) sebesar Rp 12.736.517,-;
 - h) Tpt rt 03/06 kp. Pulo nyamuk (100 m) sebesar Rp 25.432.925,- ;
- c. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SPAL terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) SPAL Rt 01/01 (50 x 70 m) sebesar Rp 32.531.986,-;
 - b) SPAL Blok Juanda Rt 01/06 (48,5 x 50 m) sebesar Rp 23.233.744,-;
 - c) SPAL Rt 01/06 (47,7 x 50 m) sebesar Rp 22.903.385,-;
- b. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Dan Pemeliharaan Posyandu terdiri dari sub kegiatan pembangunan Gedung Posyandu (3 x 5 m2) sebesar Rp 47.662.745,-;
- 5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.865.000,-;
 - b. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 26.584.770,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT, waktu pelaksanaan Nopember, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.845.000,- ;
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, Waktu pelaksanaan Maret, Juni, September, Desember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 37.012.500,- ;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri rumah tangga, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 36.551.871,- ; -
7. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 60% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
8. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 40% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
9. 1 (satu) unit mesin potong bahan/kain merk KSM;
10. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 407.677.892,-, berikut lampirannya.
11. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06001 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 11.285.112,-, berikut lampirannya.
12. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06004 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 87.685.950,-, berikut lampirannya.
13. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06003 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 134.183.826,-, berikut lampirannya.
14. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 271.785.261, berikut lampirannya.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09191 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.523.408,-, berikut lampirannya.
16. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09188 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 58.457.300,-, berikut lampirannya.
17. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09190 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 89.455.884,-, berikut lampirannya.
18. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11161/ SP2D / 2016, tanggal 07 Desember 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.913.570,-, berikut lampirannya.
19. Print Out Rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Pekayon, dengan nomor rekening : 0013946213100 alamat Jl. Raya Pekayon Km. 01 Sukadiri Tangerang.
20. 1 (Satu) Berkas Dokumen Berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekayon (RKPDESA), Perdes APBDESA Tahun Anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
21. 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Duos warna Putih.
22. 1 (Satu) Unit meja kayu bentuk bundar warna coklat.
23. 1 (Satu) Unit meja kayu bentuk persegi panjang warna coklat.
24. 3 (Tiga) Unit kursi kayu warna coklat.
25. 3 (Tiga) Unit kursi kayu motif bunga.
26. 1 (Satu) Unit Kulkas merk sharp warna silver putih.
27. 1 (Satu) Unit Televisi merk sharp alexander pro warna abu abu.
28. Copy Legalisir pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber APBD perubahan APB Desa Perubahan tahun anggaran 2016 pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
29. Copy Legalisir chas budget (Dana transfer dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil retribusi daerah) Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Copy Legalisir Dokumen permohonan evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekayon tahun anggaran 2016, berikut lampirannya .
 31. Copy Legasir Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
 32. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 20284 / PPKD / LS / 00.00 / 2016, tanggal 05 Desember 2016.
 33. Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 00423 / PPKD / SPM-LS/00.00 / 2016, tanggal 2 Desember 2016, berikut lampirannya No. Urut 13.
 34. Copy Legalisir Surat Pernyataan Sdr. ROHMAN Kepala Desa Pekayon tanggal 18 Nopember 2016.
 35. Copy Legalisir Proposal Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
 36. Copy Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
 37. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se perovinsi Banten Registrasi Nomor : 900 / 1506 – BANKEU / 2016, Atas dokumen usulan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 30 / 11 / 16 .
 38. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se perovinsi Banten Atas dokumen usulan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 28 / 11 / 16.
- **Barang Bukti No. urut 1 dan No urut 3 sampai 19 digunakan dalam perkara terdakwa SUWANDI, S.IP, M.Si;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang Bukti No. urut 2 disetor ke kas negara dan dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;**
- **Barang Bukti No. urut 20 dan Barang Bukti No. 28 sampai 38 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
- **Barang Bukti No. 21 sampai 27 Dirampas untuk dimusnahkan;**

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tipikor Serang, yang menerangkan bahwa, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2022 telah mengajukan permintaan banding dengan Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.SRG. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Serang tanggal 24 Pebruari 2022 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg.,. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa Pada Tanggal 7 Maret 2022 dan atas permintaan Banding tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 Maret 2022 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang,;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Serang kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.SRG. tanggal 24 Pebruari 2022, Memori Banding yang pada pokoknya sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada Pengadilan tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru dan yang relevan untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan



dengan seksama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten karena Terdakwa sampai sekarang masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dikaitkan dengan Perma Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dapat disimpulkan bahwa pidana yang dijatuhkan 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan Terdakwa dan Masyarakat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan *a quo* pada Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Srg tanggal 24 Pebruari 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka lamanya Terdakwa dalam tahanan tidak dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan dan setelah ditangkap oleh aparat Penegak Hukum, Terdakwa harus segera ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung R.I No.1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pid.Sius-TPK/2021/PN Srg. tanggal 24 Pebruari 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan, Hari Senin, tanggal 23 MEI 2022, oleh Majelis Hakim terdiri dari : Ny. BUDI HAPSARI,S.H.M.H.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BINSAR M. GULTOM,S.H.S.E. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten serta UDING SUMARDIANA,SH.M.H..Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 24 Mei 2022** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan TRI WIDODO,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ny. BUDI HAPSARI,S.H.M.H.

DR. BINSAR M. GULTOM,S.H.S.E.M.H.,

UDING SUMARDIANA, SH. M.H..

PANITERA PENGANTI

TRI WIDODO,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)